

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang banyak dihuni oleh berbagai kalangan suku dan budaya, mempunyai keyakinan yang kuat dalam mempertahankan tradisi yang telah lama ada dalam lingkungan, sehingga sulit untuk di lepas dan di jauhkan dari tradisi yang telah di anggap sakral oleh masyarakat. Salah satu hal sakral yang tidak dapat terlepas dari tradisi masyarakat adalah pernikahan atau sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan itu sendiri.¹

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga yang di dalamnya mengandung nilai ibadah karena termasuk dalam perintah Allah dan Rasulnya, yang memperbolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang menjadi halal untuk dilakukan. Hal demikian seperti yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan badan dengan mengucapkan lafaz nikah, *Tazwij* atau lafadz yang mempunyai makna sepadan.²

Dengan demikian alangkah baiknya sebelum melakukan pernikahan hendaknya untuk saling mengetahui antara satu dengan yang lain, maka dari itu

¹ Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, (Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 1.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Keidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 25

Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal terlebih dahulu sebelum pernikahan itu berlangsung, dan cara pengenalannya juga beragam, ada yang melalui perantara mahram dan ada juga yang tanpa perantara mahram.

Namun, karena perkenalan secara mandiri tersebut kurang disetujui oleh salah satu keluarga terutama dari pihak perempuan, maka timbul suatu permasalahan yang melibatkan sepasang kekasih untuk melakukan *kawin colong* yang sudah menjadi tradisi di Desa Kemiren Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi yang masih menjadi tradisi hingga sekarang.

Kawin colong merupakan suatu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang didasari atas dasar suka sama suka dengan alasan-alasan tertentu, Penyebab terjadinya *kawin colong* ini karena tidak adanya persetujuan dari orang tua pihak perempuan. yang Dalam hal ini, terkadang orang tua pihak perempuan tidak menyetujui pilihan anaknya sendiri karena beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir orang tuanya sudah menjodohkan anaknya dengan laki-laki lain, sedangkan sang anak tidak menyukai pilihan orang tuanya dan lebih memilih pilihannya sendiri. Selain itu alasan terjadinya *kawin colong* karena faktor perbedaan status sosial diantara kedua keluarga yang mana dengan alasan ini menjadikan *kawin colong* sebagai alternatif untuk tetap bisa bersama si perempuan yang dipilihnya.³

³RamdanWiganto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M / 1438 H, hlm. 63

Praktek *kawin colong* ini dapat dilaksanakan ketika mendapat persetujuan dari si perempuan yang akan di colong (dibawa lari) oleh calon pasangannya, dan harus tidak diketahui oleh orang tua pihak perempuan bahwa anaknya telah dibawa oleh laki-laki pilihannya.⁴

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhaimi di atas, bahwa apabila laki-laki tersebut sudah berhasil membawa si perempuan ke rumahnya maka pihak keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang dianggap mampu untuk bernegosiasi dengan pihak perempuan untuk membicarakan masalah pernikahan keduanya, dengan kata lain seseorang yang di utus tersebut di kenal dengan istilah *Colok*.

Colok merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang yang di utus untuk menjadi penengah dan juga mempunyai peran untuk bernegosiasi dan merayu orang tua si perempuan agar merestui hubungan putrinya dengan seorang laki-laki yang dicintainya, hal ini selaras dengan perkataan Kiai Sholeh selaku pemeran *colok* di Desa Kemiren Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi

“*Colok* adalah seseorang yang di utus oleh pihak laki-laki setelah si perempuan berhasil di bawa ke rumah laki-laki tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, beliau bertugas untuk membujuk dan merayu orang tua siperempuan agar menyetujui dan merestui hubungan anaknya dengan laki-laki yang di pilih oleh putrinya hingga sah menjadi suami istri⁵”.

Setelah terjadinya negosiasi yang di sampaikan oleh *Colok* tersebut, dengan berat hati keluarga dari pihak perempuan harus merestui hubungan

⁴ Suhaimi Selaku, Tokoh Adat, wawancara melalui telephon (Banyuwangi, 09 September 2022).

⁵ H. Tahrir, *Colok*, wawancara melalui telphon (Banyuwangi, 09 September 2022).

anaknyanya karena hal ini sudah menjadi tradisi, maka keluarga pihak perempuan mau tidak mau harus tunduk terhadap tradisi tersebut dan harus melaksanakannya. Apabila orang tua dari pihak perempuan masih tetap dalam pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut maka akan dicap sebagai masyarakat yang tidak taat terhadap aturan dan tradisi yang ada, sehingga sanksi sosialpun akan dijatuhkan secara otomatis kepada pihaknyanya.

Dalam hal ini, peran seorang *colok* sangat dibutuhkan dalam melestarikan tradisi dan kemaslahatan bersama, juga sebagai pencegah akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Dalam tradisi tersebut biasanya yang menjadi peran *colok* dalam pernikahan *kawin colong* ini adalah golongan orang-orang terpandang seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsul Arifin yang juga mempunyai peran sebagai *Colok* di Desa tersebut.

“Peran *Colok* tidak semua orang dapat dapat melaksanakan, ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh pihak laki-laki sebagai penengah dan pintar juga dalam hal bernegosiasi dalam urusan merayu seperti tokoh agama, (tokoh adat), pejabat setempat, dan juga orang-orang yang dapat dipercaya oleh pihak keluarga pihak laki-laki seperti paman, saudara dan kerabat lainnya⁶”.

Untuk itu kasus di atas berkaitan erat dengan *maslahah mursalah* dalam artian perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dan hal ini tidak di jelaskan secara terperinci di dalam nash yang lebih

⁶ Bapak Wilen, Selaku *Colok*, wawancara melalui telephon, (Banyuwangi, 09 September 2022).

mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudorotan guna untuk menjalankan kehidupan yang lebih sempurna.⁷

Mashlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan melihat kemashalatan yang ditimbulkan dalam hal kebaikan yang ditujukan kepada masyarakat karena faktor tempat dan budaya yang ada.⁸

Al-Ghazali *maslahah* adalah istilah yang digunakan untuk memberikan manfaat dan menolak mafsadah (kerusakan) yang mempunyai tujuan kebaikan yang di inginkan oleh manusia secara umum, dan juga menurut Ali Hasballah mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dari sebuah kejadian yang mempunyai tujuan membentengi diri dari kemudhorotan yang dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah penetapan hukum yang berlandaskan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak ada ketentuan hukum dari al-Qur'an dan Hadis secara umum atau khusus.⁹ Dalam hal demikian jika dilihat dari fenomena *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi jika dikaitkan dengan pengertian *mashlahah mursalah* di atas mempunyai kemashlahatan yang baik bagi masyarakat tersebut, karena dalam pelaksanaan *kawin colong* tersebut tidak ada unsur kemaksiatan yang dilakukan oleh keduanya.

⁷Syaifudin Amir, *UshulFiqhJilid 2*, (Jakarta: KencanaCetakan ke-6, April 2011), hlm. 379

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, edisi V, terj. Halimuddin, Edisi V, (T.tp, T.p, T.t), hlm. 98

⁹ Agus Miswanto, *Usul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 161-163

Tradisi *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya setelah dilakukan Observasi dan wawancara kepada salah satu *colok* yang ada di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya keduanya dilarang untuk berduaan pada saat proses *kawin colong* berlangsung, meskipun keduanya berada dalam satu rumah, namun keduanya berada dalam pengawasan keluarganya.

“Kalau pandangan Islam tentang *kawin colong* saya kira tidak ada masalah, meskipun mereka hidup dalam satu rumah sebelum adanya akad, mereka tidak boleh menyentuh atau berduaan karena mereka selalu dijaga oleh pihak keluarga”¹⁰

Dalam hal ini *masalah mursalah* selain dikatakan dengan hukum syara’ secara umum, juga harus memperhatikan adat dan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karna hal tersebut merupakan pilihan utama dalam mencapai kemaslahatan.¹¹

Berangkat dari pengertian dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, maka penulis tertarik untuk meneliti adat perkawinan colong yang ada di Desa tersebut dengan judul penelitian “Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).”

B. FOKUS PENELITIAN

¹⁰ Bapak Suhaimi, ketua adat dan *colok*, (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

¹¹RachmatSyafe’i, *IlmuUshulFiqh*, (Bandung: Pustaka Setia Cetakan ke-5 2015), hlm. 121

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan tentang “Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).” sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* tentang peranan *Colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar kan fokus penelitian diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai tentang Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* tentang peranan *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah atau sosial. Diantaranya adalah;

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan *colok* dalam menyelesaikan problematika kawin *colok* sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dan teori yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang peran *colok* dalam menyelesaikan problematika kawin *colok* yang terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glaga Kabupaten Banyuwangi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam menghindari kesalahan dalam menafsirkan maksud dalam judul penelitian ini yaitu mengenai “Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di

Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. Maka akan dijelaskan makna dari judul penelitian ini.

1. Peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang di sepakati bersama untuk dilakukan sebaik baiknya.¹²

2. *Colok*

Colok bisa diartikan juga sebagai pelantara (utusan) pada keluarga calon pengantin perempuan untuk memberitahukan bahwa calon pengantin perempuan sudah ada di rumah calon pengantin pria. Pada saat yang sama *colok* melakukan negosiasi pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan dengan keluarga pengantin perempuan.¹³

3. Problematika

Problem adalah “masalah atau persoalan” jadi yang dimaksud problematika adalah masih menimbulkan perdebatan dan masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan perpecahan. Problematika merupakan suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.¹⁴

4. *Kawin Colong*

Kawin Colong merupakan sebuah tradisi pernikahan dengan cara menolong perempuan yang sebelumnya telah sama-sama sepakat untuk

¹² Syaron, florence, dan Mruru, “Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon”, *Jurnal administrasi publik*, (volume 04 no.048), hlm.03

¹³ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Al-Ahwal*, (Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1483), hlm.68

¹⁴ Noda Adi Vutra, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), hlm. 01

melakukan pernikahan *colong* (pihak perempuan kabur ke rumah pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan) yang sudah terjadi sejak lama di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.¹⁵

5. *Maslahah Mursalah*

Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.

¹⁵ Bapak Suhaimi, ketua adat dan *colok*, wawancara langsung (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

